

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber utama negara dan keberlangsungannya sistem pemerintahan suatu negara, karena penerimaan tertinggi suatu negara yaitu berasal dari pajak. Maka dari itu, pajak harus diolah dengan tepat agar keuangan suatu negara bisa berlangsung dengan baik yaitu dengan upaya meningkatkan peran dari masyarakat dan aparat perpajakan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Penerimaan pajak dapat tercapai dengan baik dan maksimal jika didukung dengan adanya tingkat kepatuhan pada saat terpenuhinya kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang tinggi. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jikalau terlaksananya dan terpenuhinya kewajiban suatu pajak yang sesuai dengan ketentuan dan hukum pajak yang diberlakukan (Tambun dan Kopong, 2017). Berdasarkan 31 maret 2024, Direktorat jendral pajak (DJP) kementerian keuangan (Kemenkeu), sebanyak 12,7 juta wajib pajak orang pribadi sudah melaporkan surat pemberitahuan tahunan PPh Tahun Pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Jumlah tersebut masih jauh dari jumlah wajib pajak yang wajib melapor SPT, yakni sebanyak 19,27 juta wajib pajak. Sehingga, tingkat kepatuhan formal wajib pajak per 31 Maret 2024 baru mencapai

65,91%.

Tingkat kepatuhan wajib pajak (KP2KP) Makale berdasarkan rasio kepatuhan masih dikatakan relatif rendah dan belum patuhnya wajib pajak, yang mana berdasarkan tabel dibawah banyak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sudah terdaftar secara aktif namun tidak melaporkan SPT tahunannya, karena beberapa belum menyadari pentingnya kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Dapat dilihat pada tabel dibawah tahun 2022 jumlah wajib pajak orang pribadi 19.625, yang melaporkan SPT tahunannya hanya 17.962 wajib pajak, sehingga sebanyak 1.663 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Untuk tahun 2023 untuk wajib pajak orang pribadi sebanyak 21.568 wajib pajak, yang melapor SPT tahunannya hanya 17.938 wajib pajak, sehingga sebanyak 3.630 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Untuk tahun 2024 untuk wajib pajak orang pribadi sebanyak 22.935 wajib pajak, yang melapor SPT tahunannya hanya 17.332 wajib pajak, sehingga sebanyak 5.603 wajib yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Dapat dilihat dari tabel kepatuhan dari tahun 2022-2024 wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT selalu mengalami penurunan.

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

URAIAN	2022	2023	2024
wajib pajak terdaftar	19.625	21.568	22.935
a. Orang pribadi karyawan	17.271	18.272	18.737
b. Orang pribadi non karyawan	2.354	3.296	4.198
SPT tahunan PPH	17.962	17.938	17.332
a. Orang pribadi karyawan	15.330	15.976	15.821
b. Orang pribadi non karyawan	2.632	1.962	1.511

Sumber: (KP2KP Makale)

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi wajib pajak orang pribadi, peneliti melakukan pengujian terhadap kepatuhan WPOP dengan dipengaruhi oleh beberapa variabel independent di KP2KP Makale. Faktor pertama yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi pemahaman perpajakan. Menurut Resmi (2017) pemahaman wajib pajak adalah suatu proses yang mana wajib pajak mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan sangat penting dalam *self assessment system*, karena hal tersebut wajib pajak dapat lebih bertanggung jawab dalam memperhitungkan, membayar, maupun melaporkan pajaknya secara mandiri. Memahami peraturan perpajakan dan ketentuan dan tata cara perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak secara akurat. Dengan memahami perpajakan, wajib pajak dapat lebih efektif dalam mengelola kewajiban pajak mereka sendiri sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kemampuan pelaporan perpajakan dengan benar dan efisien dalam *self-assessment system* sangat bergantung pada pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek perpajakan.

Faktor kedua yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi yaitu sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2023);

“Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pajak atau norma perpajakan, sehingga sanksi tersebut bertindak sebagai alat pencegahan (preventif) untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pajak yang berlaku.”

Untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam perpajakan, dengan hal tersebut dibentuklah sanksi perpajakan bagi pelanggaran perpajakan. Sanksi tersebut juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi wajib

pajak yang tidak patuh atau yang melanggar peraturan perpajakan. Saat wajib pajak terlambat melakukan pelaporan SPT, tidak melaporkan SPT dengan benar, ataupun tidak sama sekali melakukan pelaporan SPT, wajib pajak yang berhutang pajak akan terkena sanksi yang dapat merugikan wajib pajak. Semakin ketat penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, pemberian sanksi kepada wajib pajak dapat memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kinerja kewajiban perpajakan wajib pajak itu sendiri.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pilli (2023), variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan tidak berpengaruh signifikan. Penelitian sama juga dilakukan oleh Kusuma (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yusdin (2020) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, dan penegakan hukum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aditya (2021) bahwa kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan dan mengetahui pengaruh penggunaan variabel-variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan yang telah diteliti oleh penelitian terdahulu terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Peneliti memilih penelitian ini karena meneliti wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan di KP2KP Makale, yang mana pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak karyawan dan non karyawan dikategorikan masih kurang dan belum mencapai target. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KP2KP Makale.**

1.2. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dibawah ini bedasarkan latar belakang masalah diatas:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Makale?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Makale?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan (X1), dan sanksi perpajakan (X2) terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Y) di KP2KP Makale.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bentuk kontribusi berupa teori, praktek, dan kebijakan yang dijabarkan berikut ini:

1. Kontribusi teori

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber ilmu dan informasi bagi mahasiswa yang ingin digunakan sebagai acuan pengembangan ilmu untuk penelitian selanjutnya dalam permasalahan sejenis mengenai wajib pajak orang pribadi.

2. Kontribusi praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktik kepada wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan kepatuhannya dalam pelaporan pajak. Sehingga, penerimaan pajak dapat meningkat karena sejalan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.